

## **BAB V**

### **KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEUANGAN DESA**

Masyarakat bertanggungjawab terhadap pemerintah desa dalam perencanaan yang ada didesa dengan cara diadakan musyawarah desa yang meliputi RT, RW, Karangtaruna, Masyarakat. Untuk membahas tentang apa yang akan dilakukan dalam kegiatan didesa untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam pembangunan yang paling penting didahulukan dulu.

Dengan begitu pemerintah desa bisa mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang ada setiap dusun dan apa yang perlu diutamakan. Setelah itu pemerintah desa membuat rancangan kegiatan dalam satu tahun kedepan yang di berikan kepada BPD sebagai wakil masyarakat untuk melihat apa yang direncanakan oleh desa setelah itu BPD wajib menandatangani apabila meraka sudah setuju dengan rancangan yang dibuat oleh pemerintah desa.

#### **A. Peran Pemerintah**

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan desa melewati fasilitas keuangan desa dan melakukan bimbingan, pelaksanana keuangan desa sesuai dengan prosedur yang ada.

#### **B. Peran Keterlibatan Maasyarakat dalam Keuangan Desa**

Masyarakat berhak mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri, sehingga keikut sertaan masyarakat pada pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kewajiban. Pemerintahan desa dapat masyaratkan hal tersebut yang berkaitan sebagai fungsi utama dalam pembahasan berbagai hal strategis yang berguna untuk eksistensi dan keberlanjutan desa.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting terhadap keuangan desa. Masyarakat yang dimaksud dapat disebut individu atau kelompok, terlibat secara aktif dan positif serta berkontribusi terhadap keikutsertaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara terorganisir lewat Lembaga Masyarakat atau Organisasi Masyarakat di desa setempat.

Berikut prinsip-prinsip agar menjadi pengelolaan keuangan yang baik, antara lain sesuai prinsip partisipasi, transparansi. Kedua

prinsip tersebut tidak harus diterapkan pada tiap dari awal pembangunan atau musrenbangdes, pelaporan keuangan desa.

### C. Masyarakat

Hubungan peran perlibatan masyarakat dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Peran Masyarakat		
Perencanaan	Mengadakan musyawarah untuk menyusun RAPB bersama sekertatis dan BPD.	Keterlibatan
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun RAB dengan memberi fasilitas untuk tahapan pengandaan barang dan jasa, melakukan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDesa</li> <li>2. Memberi masukan terkait APBDesa</li> </ol>	Partisipatif, Transparan

Keikut sertaan masyarakat pada penetapan kebijakan publik sebagai penyokong percepatan pemenuhan prinsip akuntabilitas. Pada penganggaran keikut sertaan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan kebijakan penganggaran, meliputi: a) akses partisipasi aktif masyarakat; b) terdapatnya regulasi menjadi wadah; C) adanya kepentingan yang ketat terhadap kesadaran masyarakat mengenai bagaimana berpartisipasi secara efektif dengan aspirasi menciptakan APBD yang aspiratif.

#### **D. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa**

Berperan aktif dalam pembangunan yaitu mampu meningkatkan kemampuan gotongroyong dan swadaya masyarakat desa. Selain itu, tahap pembelajaran pendewasaan masyarakat demokratis di desa harus di jadikan kerangka penting yang mendapat amanah. Meskipun organisasi kemasyarakatan desa berfungsi menjadi mitra pemerintah desa, pada kenyataannya tetap wajib menjaga kebebasan dan kemandirian dalam bekerja. Tanpa ada justifikasi atas stigma yang harus dimiliki lembaga sosial sebagai mitra pemerintah desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kania Agustina, "*Belajar Cepat Pengelolaan Keuangan Desa*", (Yogyakarta: Pixelindo, 2020), hlm. 176-183